



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Syamsudin Bin H. Abdul Haris, lahir di Penimbung, 31 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dusun Penimbung Barat, Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Suwartini Binti M. Sahartawa, lahir di Penimbung 31 Desember 1968, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Dusun Penimbung Barat, Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 10 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Register Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.GM pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 1985 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam di Dusun Dusun Penimbung Barat, Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II dan dihadiri oleh orang banyak sebagai saksi nikah diantaranya masing-masing bernama Jamhur dan Mustawi, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama: Lilik Sukma Metri, perempuan, lahir 09 Juni 1990, dan Oktris Abriasnyah, Laki-laki, lahir 05 Oktober 1995.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syamsudin bin H. Abdul Haris**) dengan Pemohon II (**Suwartini binti M. Sahartawa**) yang dilaksanakan pada 15 Juni 1985 di Dusun Penimbung Barat, Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari,, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil di alamat yang ditetapkan dalam surat permohonan para Pemohon, atas panggilan tersebut para Pemohon telah hadir dipersidangan secara *in person*;

Bahwa, sebelum perkara ini diperiksa di persidangan lebih dahulu telah di umumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang selama 14 (empat belas hari), dan selama itu pula tidak ada sanggahan atau bantahan atas permohonan para Pemohon tersebut dari pihak manapun;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum dan dipertegas kembali oleh para Pemohon dengan mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama **Pemohon I** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang telah dinazegelen dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama **Pemohon II** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang telah dinazegelen dan

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan

ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Bahwa, disamping bukti-bukti surat, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. Mustiarep Bin M. Sahartawa, saksi dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa, Saksi hadir saat ijab qabul antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah saksi sendiri (karena Ayah Kandung Pemohon II meninggal dunia);
- Bahwa, ijab qabul dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1985 di Dusun Penimbung Barat, Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dengan mas kawin berupa berupa uang sejumlah Rp1000 (seribu rupiah), dibayar tunai dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah, diantaranya Mustawi dan Jamhur;
- Bahwa, saksi mengetahui status Pemohon II pada saat pernikahan adalah Gadis dan Pemohon I berstatus Jejaka;
- Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab, sesusuan atau semenda yang mengharamkan pernikahan tersebut dan hingga saat ini para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas perkawinan para pemohon, keduanya tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, yang Saksi ketahui bahwa para Pemohon mengajukan Isbat Nikah adalah untuk mengurus akta nikah di KUA Kecamatan sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

2. Mustawi Bin H. Abdul Haris, saksi dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi

adalah Saudara Kandung Pemohon I;

- Bahwa, Saksi hadir saat ijab qabul antara Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa, yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah saksi sendiri (karena Ayah Kandung Pemohon II meninggal dunia);

- Bahwa, ijab qabul dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1985 di Dusun Penimbung Barat, Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dengan mas kawin berupa berupa uang sejumlah Rp1000 (seribu rupiah), dibayar tunai dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah, diantaranya Mustawi dan Jamhur;

- Bahwa, saksi mengetahui status Pemohon II pada saat pernikahan adalah Gadis dan Pemohon I berstatus Jejaka;

- Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab, sesusuan atau semenda yang mengharamkan pernikahan tersebut dan hingga saat ini para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, Saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas perkawinan para pemohon, keduanya tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan tetap beragama Islam;

- Bahwa, yang Saksi ketahui bahwa para Pemohon mengajukan Isbat Nikah adalah untuk mengurus akta nikah di KUA Kecamatan sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Bahwa, para Pemohon membenarkan dan menerima semua keterangan saksi-saksi tersebut serta para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa, kemudian para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya, serta memohon agar Majelis hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa Majelis Hakim di persidangan, terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang, hal ini telah sesuai buku II Tahun 2010 halaman 149 poin (11) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Peradilan Agama disebutkan "*Ketua Majelis memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah*";

Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampai pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan pihak-pihak yang diterima Majelis Hakim yang menyatakan keberatan terhadap hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri untuk mengistbatkan pernikahan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.2 dan 2 (dua) orang saksi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa Fotokopi KTP atas nama **Pemohon I** dan **Pemohon II**, kedua alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian, telah dinazegelen, keduanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Bukti P.1 dan P.2) tersebut substansinya membuktikan bahwa para Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan domisili tersebut sehingga sudah tepat jika permohonan diajukan oleh para Pemohon pada Pengadilan Agama Giri Menang, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah diperiksa satu persatu, kedua saksi merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.Bg, 172 R.Bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Juni 1985 di Dusun Penimbung Barat, Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Jamhur dan Mustawi, dengan mas kawin berupa berupa uang sejumlah Rp1.000, dibayar tunai;
2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan kawin, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, status Pemohon I saat melangsungkan perkawinan adalah Jejak dan Pemohon II adalah Gadis;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (e). perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai*

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" dan dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, terhadap keduanya tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta meskipun antara Pemohon I dan pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan, namun sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal tersebut jika dihubungkan dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa setiap perkawinan hendaknya tercatat oleh Pegawai pencatat nikah sebagai pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu, dan agar perkawinan tersebut tercatat oleh Pegawai pencatat Nikah, sesuai Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka perkawinan hendaknya dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat (bagi umat Islam Pegawai pencatat Nikah KUA Kecamatan) dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Dengan demikian setiap perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan hendaknya dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat nikah agar perkawinan tersebut tercatat dan dapat dikeluarkan Akta Nikah sebagai bukti nikah yang resmi;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas, juga berdasarkan pada ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dari isi pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan :

- Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah;
- Untuk memenuhi ketertiban perkawinan tersebut, maka setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai pencatat Nikah;
- Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab *I'anatuththalibin*, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu:

- artinya : *"Jika seorang pria mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya";*
- Artinya : *"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ..."* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah dan patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Juni 1985, yang mana perkawinan tersebut dilaksanakan di Dusun Dusun Penimbung Barat, Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syamsudin Bin H. Abdul Haris**) dengan Pemohon II (**Suwartini Binti M. Sahartawa**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1985 di Dusun Dusun Penimbung Barat, Desa Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 505.000,- (**Lima ratus lima ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **30 Januari 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Rajab 1445 Hijriyah**, oleh **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.** dan **Indah Syajratuddar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu **Hj. Siti Zahrah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon.

Ketua Majelis

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Indah Syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Zahrah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan +PNBP	: Rp 360.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 505.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)